



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.2.02.13.01119 TAHUN 2013
TENTANG
LABORATORIUM PENGUJIAN ROKOK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Produk Tembakau berupa Rokok yang beredar;
- b. bahwa pengawasan terhadap Rokok yang beredar, antara lain, dilaksanakan dengan melakukan pengujian laboratorium;
- c. bahwa belum semua laboratorium pengujian di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki alat laboratorium untuk melakukan pengujian Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Laboratorium Pengujian Rokok di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2013;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG LABORATORIUM PENGUJIAN ROKOK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Pertama : Menugaskan kepada seluruh laboratorium pengujian di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara bertahap untuk melakukan pengujian Rokok.
- Kedua : 1. Untuk melaksanakan pengujian Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, seluruh Kepala Satuan Kerja yang membawahi laboratorium pengujian wajib melakukan perencanaan, pengadaan alat laboratorium, dan sarana pendukung laboratorium pengujian Rokok.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

2. Dalam perencanaan, pengadaan alat laboratorium, dan sarana pendukung Laboratorium Pengujian Rokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, dan Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan.

- Ketiga : Untuk tahap pertama atau paling lambat dalam Tahun Anggaran 2013, menunjuk dan menugaskan kepada:
- a. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
 - b. Balai Besar POM di Surabaya; dan
 - c. Balai Besar POM di Semarang;
- untuk melakukan pengujian Rokok.
- Keempat : Pengujian Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dilaksanakan sesuai dengan metode analisis atau cara uji rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Pelaksanaan kegiatan laboratorium pengujian Rokok dilaporkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc
NIP. 19530612 198003 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Utama;
- 2. Para Deputi;
- 3. Inspektur;
- 4. Para Eselon II; dan
- 5. Para Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan.